

PUTUSAN ADMINISTRASI – BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

2022

PUTUSAN NOMOR : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XI/2022

PUTUSAN TEMUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- ABSTRAK** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menerima, memeriksa dan memutus temuan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang ditemukan oleh Faisal Jumalang, Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju atas dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang melanggar tata cara, mekanisme, prosedur pelaksanaan verifikasi faktual yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; Temuan bertanggal 8 November 2022.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- : Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memutus dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berkaitan dengan permasalahan Terlapor melakukan verifikasi faktual ulang terhadap beberapa nama sampel anggota Partai Gelora yang sebelumnya menyatakan diri bukan sebagai anggota Partai Politik dengan mengisi surat pernyataan sebagaimana dalam lampiran PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Verifikasi ulang tersebut bermula dari surat permohonan pengulangan verifikasi faktual pada tanggal 1 November 2022 yang dikirimkan oleh Partai Gelora kepada Terlapor, kemudian Terlapor membalas surat permohonan tersebut pada tanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya penyampaian meminta untuk anggota Partai Gelora dikumpulkan di suatu tempat. Terhadap hasil pemeriksaan, Majelis Pemeriksa menyimpulkan bahwa terlapor telah keliru memahami tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik; Terlapor telah keliru memahami Surat Dinas KPU RI tertanggal 28 Oktober 2022 Nomor 967/PL.01.1-SD/05/2022 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik; tindakan yang dilakukan Terlapor dengan melakukan pengulangan verifikasi faktual keanggotaan partai politik merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 89 ayat (1), 90 ayat (1), 91 ayat (1), dan Pasal 93 PKPU 4/2022. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memutuskan : 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; 2) Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN** : Putusan ini diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022.